



P U T U S A N
Nomor : 119/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI PUTRA bin NONONG ;
Tempat lahir : Senyiu Muara Ancalong ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 12 Februari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Duri RT-009 RW-002, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S D (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 4 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 14 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 ;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT-SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 14 September 2016 ;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 2 September 2016 Nomor 561/Ped.Pid/2016/PT-SMR, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 22 September 2016 Nomor 633/Pen.Pid/2016/PTSMR, sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 26 Nopember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 368/Pid.Sus/2016/PN-Trg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-334/TNGGA/05/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DENI PUTRA bin NONONG**, pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2016** sekira jam **17.00 wita** atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2016, bertempat di **rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Loa Haur, Kel. Loa Duri RT-009 RW-002, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara** atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Hal. 2 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan-I', perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 14.00 wita saat Terdakwa baru pulang dari kerja, Terdakwa di telpon oleh saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO Bin YUSRAN (dalam berkas terpisah) menanyakan berapa harga shabu-shabu seberat setengah gram, dan dijawab oleh Terdakwa harganya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO akan kerumah Terdakwa untuk membeli shabu-shabu seberat setengah gram. Bahwa masih di hari yang sama tidak lama kemudian saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO datang kerumah Terdakwa, setelah itu saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang dari saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO tersebut Terdakwa gabungkan dengan uang Sdr. HAIDIL (DPO) yang sebelumnya juga sudah menitipkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. REFAI (DPO) dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa mau membeli shabu-shabu seberat 1 (satu) gram, saat itu Sdr. REFAI mengajak Terdakwa bertemu tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah menelpon Sdr. REFAI tersebut, kemudian Terdakwa keluar menuju ke tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. REFAI, dan tidak lama kemudian Sdr. REFAI datang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REFAI, dan Sdr. REFAI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju kerumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) poket, setelah itu yang 1 (satu) poket Terdakwa berikan kepada saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO dan saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket shabu-shabu masih sama Terdakwa, oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) poket, kemudian 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan

Hal. 3 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kotak alumunium bekas tempat permen merk First dan Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa ;

- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.00 wita saat Terdakwa didalam rumah, tiba-tiba datang saksi STEVEN MOSES FOEH Bin STENY F dan saksi BAMBANG HERMANTO Bin AHMAD YANI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO dan dari pengakuan saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO bahwa shabu-shabu dalam penguasaan saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO di beli dari Terdakwa, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO langsung mengamankan Terdakwa, serta saat itu saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO meminta Terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu miliknya, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan dilantai dapur rumah Terdakwa terdapat 1 (satu) buah Kotak Alumunium bekas permen merk First, setelah dibuka di temukan 4 (empat) poket shabu-shabu dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaannya, dan ditemukan juga alat hisap jenis bong dari botol minuman, korek api gas, pipet kaca, timbangan digital serta 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 136/Sp3.13030/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. HASIM selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang YONATAN LUMALAN, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 4 (empat) garis dengan berat kotor keseluruhan sebesar 1,76 (satu koma tujuh enam) gram dan berat bersih keseluruhan sebesar 0,96 (nol koma sembilan enam) gram ;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM RI di Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.03.16.0046 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Lisni Syarifah H, Spt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik BADAN POM di Samarinda pada tanggal 24 Maret 2016 telah melakukan pengujian terhadap serbuk Kristal tidak berwarna dari Polres Kutai Kartanegara

Hal. 4 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pengujian Identifikasi Metamfetamin = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

a t a u :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DENI PUTRA bin NONONG**, pada hari **Senin** tanggal 14 Maret 2016 sekira jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2016 bertempat di **rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Loa Haur Kel. Loa Duri RT-009 RW-002, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara**, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 14.00 wita saat Terdakwa baru pulang dari kerja, Terdakwa di telpon oleh saksi **SUTRIANSYAH Alias TOPO** menanyakan berapa harga shabu-shabu seberat setengah gram, dan dijawab oleh Terdakwa harganya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi **SUTRIANSYAH Alias TOPO** memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi **SUTRIANSYAH Alias TOPO** akan kerumah Terdakwa untuk membeli shabu-shabu seberat setengah gram ;
- Bahwa masih di hari yang sama tidak lama kemudian saksi **SUTRIANSYAH Alias TOPO** datang kerumah Terdakwa, setelah itu saksi **SUTRIANSYAH Alias TOPO** memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang dari saksi **SUTRIANSYAH Alias TOPO** tersebut Terdakwa gabungkan dengan uang Sdr. **HAIDIL (DPO)** yang sebelumnya juga sudah menitipkan uang sebesar Rp. 800.000,-

Hal. 5 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. REFAI (DPO) dan mengatakan bahwa ada teman Terdakwa mau membeli shabu-shabu seberat 1 (satu) gram, saat itu Sdr. REFAI mengajak Terdakwa bertemu tidak jauh dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah menelpon Sdr. REFAI tersebut, kemudian Terdakwa keluar menuju ke tempat yang telah disepakati antara Terdakwa dan Sdr. REFAI, dan tidak lama kemudian Sdr. REFAI datang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. REFAI, dan Sdr. REFAI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju kerumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) poket, setelah itu yang 1 (satu) poket Terdakwa berikan kepada saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO dan saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO meninggalkan rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) poket shabu-shabu yang masih sama Terdakwa, oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (empat) poket, kemudian 4 (empat) poket shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kotak alumunium bekas tempat permen merk First dan Terdakwa simpan di dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama sekitar jam 17.00 wita saat Terdakwa didalam rumah, tiba-tiba datang saksi STEVEN MOSES FOEH Bin STENY F dan saksi BAMBANG HERMANTO Bin AHMAD YANI (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO dan dari pengakuan saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO bahwa shabu-shabu dalam penguasaan saksi SUTRIANSYAH Alias TOPO di beli dari Terdakwa, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO langsung mengamankan Terdakwa, serta saat itu saksi STEVEN MOSES dan saksi BAMBANG HERMANTO meminta Terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu miliknya, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan dilantai dapur rumah Terdakwa terdapat 1 (satu) buah Kotak Alumunium bekas permen merk First, setelah dibuka di temukan 4 (empat) poket shabu-shabu dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut dalam penguasaannya, dan ditemukan juga alat hisap jenis bong dari botol minuman, korek api gas, pipet kaca, timbangan digital serta 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP merk Nokia warna hitam, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 136/Sp3.13030/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. HASIM selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang YONATAN LUMALAN, SE., MM, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 4 (empat) garis dengan berat kotor keseluruhan sebesar 1,76 (satu koma tujuh enam) gram dan berat bersih keseluruhan sebesar 0,96 (nol koma sembilan enam) gram ;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM RI di Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.03.16.0046 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Lisni Syarifah H, Spt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik BADAN POM di Samarinda pada tanggal 24 Maret 2016 telah melakukan pengujian terhadap serbuk Kristal tidak berwarna dari Polres Kutai Kartanegara dengan hasil pengujian Identifikasi Metamfetamin = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

a t a u :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **DENI PUTRA bin NONONG**, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2016, bertempat di **rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Loa Haur, Kel. Loa Duri RT-009 RW-002, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara**, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“penyalah guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 saat terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Loa Haur Kel. Loa Duri Rt. 009 Rw. 002 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Terdakwa ada menggunakan shabu-shabu dengan cara memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pipa kaca, kemudian menghubungkan pipa kaca tersebut dengan 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong, kemudian Terdakwa membakar pipa kaca yang ada Narkotika jenis shabu-shabu didalamnya tersebut dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah mengeluarkan gas atau asap dari Narkotika jenis shabu-shabu yang terbakar tersebut, kemudian Terdakwa menghisap gas atau asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui pipa plastic atau sedotan yang terdapat di bong atau alat hisap tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, sesuai dengan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor : 445/0352/NARKOBA/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gusti Adheleida selaku Manager Teknik di Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda menerangkan bahwa Nama : DENI PUTRA Bin NONONG telah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis Narkoba didapatkan hasil Amphetamin Negatif dan Met Amphetamin Positif, untuk hasil pemeriksaan yang positif, perlu di lanjutkan Test Konfirmasi ;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari BADAN POM RI di Samarinda Nomor : PM.01.05.1011.03.16.0046 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Lisni Syarifah H, Spt selaku Manajer Teknis Pengujian Terapetik BADAN POM di Samarinda pada tanggal 24 Maret 2016 telah melakukan pengujian terhadap serbuk Kristal tidak berwarna dari Polres Kutai Kartanegara dengan hasil pengujian Identifikasi Metamfetamin = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 8 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-334/TNGGA/06/2016.

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DENI PUTRA Bin NONONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu)”* sebagaimana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **DENI PUTRA Bin NONONG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar *Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* Subsidiar **6 (enam)** bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,76 (satu koma tujuh puluh enam),
 - 1 (satu) buah botol sirsat bertutup merah ada sedotan dan pipa kaca,
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Silver,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) kotak permen dari aluminium warna hijau merah bertuliskan first,**Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI PUTRA bin NONONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau**

Hal. 9 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan Tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 4 (empat) poket shabu dengan berat kotor keseluruhan 1,76 gram (satu koma tujuh puluh enam),
 - 1 (satu buah botol sirsat bertutup merah ada sedotan dan pipa kaca,
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna silver,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam,
 - 1 (satu) kotak permendari aluminium warna hijau merah bertuliskan first,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2016 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 368/Pid,Sus/2015/PN-Trg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2016 ;

Hal. 10 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 September 2016, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 15 September 2016 Nomor W18-U4/2545/Pid.01.6/IX/2016 dan Nomor W18-U4/2547/Pid.01.6/IX/2016, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut pasal yang terbukti Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan-I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Hal. 11 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan adalah terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 368/Pid.Sus/2016/PN-Trg. dan alasan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian Surat Tuntutan Pidananya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya hal 14 s/d 17 demikian pula hal beratnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan-I bukan Tanaman”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 368/Pid.Sus/2016/PN-Trg. yang dimohonkan banding ;

Hal. 12 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : 368 / Pid.Sus / 2016 / PN-Trg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari SENIN tanggal 24 Oktober 2016, oleh Kami : **POLTAK SITORUS, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **ARTHUR HANGEWA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 29 September 2016 Nomor 119/PID/2016/PT-SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana

Hal. 13 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari RABU tanggal 26 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ZULKIFLI LUBIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

AHMAD SEMMA, SH.

POLTAK SITORUS, SH. MH.

ARTHUR HANGEWA, SH.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI LUBIS, SH.

Hal. 14 dari 14 Pts. 119/PID/2016/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)